



Peran DPRK Aceh Utara dalam Menjalankan Fungsi Anggaran

Nurhaslita Sari¹, Arfriani Maifizar¹, Sri Wahyu Handayani¹, Agus Pratama¹, Nurasma Aripin¹, Fitria Mustika²

¹ Universitas Teuku Umar, Jln. Alue Peunyareng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, Provinsi Aceh, Meulaboh 23612, Indonesia

² Universitas Samudera Langsa, Jln. Prof. Dr. Syarif Thayeb, Kec. Meurandeh, Kota Langsa, Provinsi Aceh, 24416, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: March 23, 2021
 Revised: June 14, 2021
 Accepted: August 12, 2021
 Available online: October 30, 2021

KEYWORDS

Role of DPRK, Budget, North Aceh

CORRESPONDENCE

Nama: Nurhaslita Sari
 E-mail: nurhaslita.sari@utu.ac.id

A B S T R A C T

This study discusses the shape and obstacles of policy control of North Aceh's Revenue and Expenditure Budget in 2020. This study aims to find out how the form and obstacles of monitoring the policy of Revenue and Expenditure Budget of North Aceh Regency in 2020. The method used in this paper is a descriptive qualitative research method. The authors collected data from multiple sources of research books, encyclopedias, journals and interviews with informants of the study. The results showed the form of monitoring of budget policy of North Aceh District Expenditure has not been carried out effectively, because only political. there are obstacles, such as education background of North Aceh DPRK member, political factor and lack of databases in monitoring the APBK North Aceh policy in 2020.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan penentu untuk keberhasilan dari pelaksanaan pemerintah daerah, DPRK merupakan mitra dari eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat, hal ini di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan di wilayah, menyatakan bahwa anggota legislatif mempunyai tiga fungsi, yang mana salah satunya yaitu fungsi pengawasan (Budiyono, 2013). Dewan perwakilan daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan berwenang secara politis dalam mengawasi pemerintahan daerah atau eksekutif (Sumawan, I. Wayan, 2016).

Pada dasarnya peranan dan fungsi dari pengawasan yaitu bertujuan untuk memastikan terhadap perencanaan yang telah di tentukan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat (Faizal, 2011). Dalam hal ini juga sama dengan fungsi DPRD, biarpun pengawasan berlandaskan politik akan tetapi pengawasan tersebut di harapkan akan menjadi kendali dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pendapat rokman dalam (Akbar, 2012), yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan bentuk manajemen agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD pada dasarnya merupakan peran dan fungsi DPRD yang berwenang dalam mengawasi pemerintahan daerah dan juga pada tatanan keuangan daerah. Pengawasan telah di jalankan oleh DPRD namun masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dapat dilihat pada tatanan implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Utara (Ilham, 2021).

Dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh DPRK Aceh Utara pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan pengejawantahan dari rencana kerja pemerintahan daerah dalam bentuk satuan kerja perangkat daerah selama satu tahun yang berlandaskan pada kepentingan rakyat yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang mana pengawasan yang dilaksanakan semenjak perencanaan sampai pada tahapan pelaporan (Silfia et al., 2016).

Berdasarkan observasi penulis pengawasan oleh DPRK selama ini ada dilakukan, namun masih bersifat formalitas dengan hasil belum maksimal dengan tidak efektifnya penggunaan anggaran. Sering dijumpai pada akhir tahun anggaran, kegiatan yang dilakukan tidak tepat sasaran, proyek belum sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat, terjadi kesenjangan pembangunan. Sehingga pengentasan kemiskinan semakin terkendala. Sebagai mitra pemerintah daerah, seharusnya DPRK Aceh Utara dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sehingga pelaksanaan program kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi DPRK Aceh Utara sering menghadapi berupa hambatan dari yang mengganggu jalannya proses pengawasan di bidang anggaran. Hambatan tersebut itu dating dari faktor internal dan eksternal. Secara faktor internal dipengaruhi pada rendahnya kemampuan sumberdaya manusia yang ada. Baik itu dipengaruhi faktor Pendidikan dari DPRK Aceh Utara. Dan sedangkan faktor eksternal di pengaruhi oleh pengaruh kepentingan politik. Disamping itu juga faktor koordinasi antara eksekutif dan legislative. Biarpun pada dasarnya saat ini telah dilakukan pengawasan dua pihak, melalui pembentukan panitia khusus (pansus) dan pengawasan DPRK Aceh Utara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari pemerintah daerah, namun

masyarakat kabupaten Aceh Utara menilai bahwa fungsi pengawasan ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan pengamatan penulis di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, belum optimalnya fungsi DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan APBK, seperti halnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran belum sepenuhnya ada prosedur pelaksanaan dalam menjalankan pengawasan kebijakan anggaran. Disamping itu kualitas dari sumber daya belum maksimal. Disamping itu faktor politik yang dipengaruhi pada kepentingan. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan dari APBK Aceh Utara belum sepenuhnya tertampung aspirasi rakyat. Dalam hal ini juga sarat pada kepentingan partai politik yang penuh dengan intervensi. Dengan itu pada kepentingan masyarakat sering terabaikan dan lebih menampung pada kepentingan partai politik yang telah dititipkan pada legislatif selaku perwakilan partai yang ada di legislatif. (Amalia, 2016) Pada dasarnya perlu dikaji akan kepentingan masyarakat yang penuh dengan permasalahan yang harus diakomodir dalam kebijakan APBK Aceh Utara. APBK merupakan aspirasi dari masyarakat, dewan yang seharusnya mewakili rakyat harus lebih berperan dalam menjalankan fungsinya (Zarkasi, 2012) DPRK Aceh Utara seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dari seluruh proses penganggaran untuk meminimalisir terjadi penyalahgunaan APBK Aceh Utara.

Menurut penulis latar belakang anggota dewan yang berbeda-beda akan berdampak pada kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRK pada kebijakan APBK Aceh Utara. Berkenaan dengan ini Charles dalam menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan kunci keberhasilan organisasi, selanjutnya Albrow dalam jurnal ALL (Mardiasmo, 2012) menegaskan bahwa faktor manusia atau pelaku sangat dibutuhkan dalam implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penulis mendeskripsikan permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian, diharapkan supaya permasalahan tersebut dapat ditemukan apa yang menyebabkan terjadi hambatan. Baik itu hambatan secara internal maupun eksternal dalam pengawasan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti pada kondisi objek yang alamiah (A Amiruddin, 2015). Pendekatan deskriptif pada penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan pada fenomena yang didapatkan oleh peneliti pada objek yang diteliti yaitu pengawasan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan objeknya yaitu DPRK Aceh Utara dengan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengkaji faktor hambatan dalam pengawasan APBK Aceh utara yang dilakukan oleh DPRK. Dalam hal ini peneliti mendalami permasalahan tersebut dengan membandingkan teori dan praktik sehingga menemukan sebab akibat dari masalah yang diteliti.

Pengumpulan data sekunder dan data primer juga dilakukan oleh peneliti. Data primer dikumpulkan untuk menjawab bentuk pengawasan kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2020 melalui wawancara dengan informan melalui metode snowball dan purposive. Data primer dikumpulkan untuk mendapatkan dokumentasi resmi berupa APBK 2020, KUA, PPA, RAPBK, APBK, Peraturan perundang-undangan

yang menyangkut anggaran, pengelolaan keuangan daerah dan struktur alat kelengkapan DPRK Aceh Utara periode 2019-2024 beserta biodatanya. Selanjutnya dikumpulkan data sekunder untuk melengkapi data penelitian.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi (Pengamatan), Interview (wawancara) dengan informannya Anggota Komisi C DPRK Aceh Utara, akademisi, LSM, dan pihak terkait. Data yang terkumpulkan di analisis secara kualitatif. Setiap data yang di analisis di tuangkan dalam laporan penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui model Miles and Huberman dengan mereduksi data yaitu merangkum, memilih yang menjadi hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Sugiyono dalam jurnal kebangsaan (Fitriyani, 2012). Setelah data direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi DPRK Aceh Utara dalam penganggaran, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Anak Agung Gede Utama Indra Prayoga, 2020). Tahapan dari pengawasan perlu dilakukan semenjak pada perencanaan bukan hanya saat pengawasan maka tahapan pengawasan itu perlu diperhatikan. Pengawasan oleh DPRK Aceh Utara harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai pada tahapan pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap APBK sangat penting agar dalam pelaksanaan sesuai yang tertuang dalam APBK. Fungsi pengawasan terdapat 3 bentuk yaitu pengawasan pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Antari, Ni Putu Gina Sukma, 2018).

Hal ini disampaikan oleh Prof Hadi Arifin selaku penasehat Bupati Aceh Utara bidang ekonomi yang menegaskan bahwa: "RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja daerah. Dalam hal ini kepala daerah Menyusun RPJM berpedoman pada RPJP Kabupaten Aceh Utara. RPJM yang dijabarkan setiap tahun untuk di jadikan rencana kerja tahunan. Sesuai dengan yang tertuang dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa penyusunan RKPd diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan". Samsul Rizal, ST.,M.Si dari Bappeda Aceh Utara Bagian Penyusunan Program ketika peneliti meminta keterangannya menambahkan bahwa: "dalam penyusunan RKPd sampai pada APBD, yang mana dokumen rencana daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPd yang ini merupakan dari rangkaian dokumen yang menjadi dasar dalam penyusunan APBK dan pengelolaan keuangan daerah".

Dengan rentetan proses penyusunan yang paling, dan memperkuat informasi dari informan sebelumnya, dalam hal ini penulis juga menemui dua SKPD untuk meminta keterangan tentang penyusunan APBK Aceh Utara. yaitu Jamaluddin, S.Pd selaku Bidang Kurikulum pada Dinas Pendidikan menyatakan bahwa: "Peran Pemerintah di daerah pada penyusunan APBD sangat di dominasi. kami selaku dinas yang merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah yang bertugas menyusun porsi anggaran yang dibutuhkan daerah. "Seluruh SKPK merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. TPAD diketuai oleh Sekretaris Daerah. Secara bersama kami menyusun APBK dengan memperhatikan kebutuhan pada masing-masing dinas

yang kami pegang” Selanjutnya dari Prof Hadi Arifin selaku akademisi dan tim penasehat Bupati Aceh Utara di bidang perekonomian juga menuturkan bahwa: “..Pada saat penyusunan Anggaran, eksekutif lebih dominan dari pada legislatif, pihak eksekutif ada mengundang DPRK, namun terkadang undangan tersebut tidak di hiraukan dan juga kehadirannya hanya sebatas formalitas bahkan ada juga terjadi perdebatan panjang karena DPRK tidak mengetahui secara baik tentang anggaran.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan tersebut dengan beberapa anggota DPRK Aceh Utara dan Kepala Dinas dapat disimpulkan bahwasanya tahap penyusunan APBK dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam segi penetapan anggaran lebih banyak di dominasi oleh peran pemerintah daerah. Untuk pengawasan yang dilakukan dalam tahapan penyusunan ini terkesan kurang jelas karena penyusunan APBK dilakukan oleh pemerintah daerah seutuhnya, sedangkan keterlibatan DPRK hanya dalam tahapan pelaksanaan pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengawasan DPRK pada pembahasan APBK Aceh Utara tahun 2020, menggambarkan bahwasanya dalam pembahasan anggaran terjadi lobi politik antara eksekutif dan legislatif, apabila ada alokasi anggaran untuk legislatif maka pembahasan bisa saja berjalan dengan baik, namun sebaliknya bila alokasi anggaran tidak memperhatikan kepentingan legislatif maka pembahasan akan berlangsung secara lama dan melalui perdebatan panjang antara eksekutif dan legislatif. Masih banyaknya peluang-peluang anggaran yang sudah dirincikan dengan baik namun kadang diubah sesuai dengan kekuatan suara dewan, selain itu juga porsi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kurang dicermati dengan baik sehingga muncul kelebihan penggunaan APBK yang merugikan daerah. Lobi politik sangat genting terjadi pada saat pembahasan perlu adanya pengawasan secara optimal agar pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik (Suwandika, Putu Eka, 2015).

pelaksanaan APBK terdapat beberapa penyimpangan bahwa ada kesalahan pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pemerintah Daerah yang kurang mencermati pelaksanaan kegiatan (Hamdani et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan DPRK Aceh Utara terhadap APBK Aceh utara belum optimal hal ini di pengaruhi oleh faktor internal.

Faktor Individual

Kapasitas

Kapasitas anggota DPRK Aceh Utara dalam menjalankan fungsi anggaran sangat di perlukan. Dalam hal kapasitas sangat di pengaruhi pada tingkat Pendidikan. dalam menganalisis anggaran di perlukan pengetahuan tentang anggaran (Astuti, Desak Nyoman Yulia, 2016), namun di aceh utara anggota DPRK didominasi pada Pendidikan tingkat SMA dan minimnya pada tataran tingkat Pendidikan sarjana. pembahasan anggaran sangat diperlukan kecermatan dan kelihaihan dalam menganalisis anggaran. Maka dengan kemampuan yang sedikit terhadap anggaran maka akan mempengaruhi pada penetapan APBK Aceh Utara. Dalam hal yang berkaitan dengan kapasitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran berdasarkan penyampaian Alfian pimpinan LSM MATTA dengan mengatakan “Fungsi pengawasan terhadap anggaran harus di

barengi dengan pengetahuan terhadap anggaran, biarpun pengawasan yang dilakukan oleh DPRK hanya pengawasan politik, namun anggota dewan setidaknya mengetahui tentang anggaran biarpun tidak sedetil mungkin. Bagaimana mungkin anggota DPRK tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan APBK dengan baik apabila tidak mengetahui tentang anggaran” (wawancara, 17 Desember 2020).

Terjadinya beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan APBK salah satunya dikarenakan anggota DPRK belum sepenuhnya mampu dalam membaca kenyataan yang berkembang berkembang pada masyarakat dikarenakan masih rendahnya pengetahuan DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran.

Latar Belakang Pendidikan

Tingkat pendidikan anggota dewan di dominasi pada tataran tingkat Pendidikan SMA masih rendahnya pada tataran sarjana. Latar belakang Pendidikan menjadi catatan dalam terhadap faktor baik buruknya pengawasan kebijakan anggaran (Iskandar Wonda, 2013). Hal ini terkait pengetahuan dalam mempelajari anggaran. kesenjangan tatkala lembaga yang berwenang dalam penetapan anggaran yang menyangkut pada kepentingan publik diisi oleh perwakilan yang masih minim pengalaman dan tingkat Pendidikan. Dan tidak kita herankan Ketika kebijakan anggaran tidak berorientasi sepenuhnya pada kepentingan publik.

Faktor Institusional

Disamping faktor individual, kendala lainnya bagi DPRK pada pengawasan APBK Aceh Utara tahun 2020 adalah faktor institusional yang meliputi:

Tidak mempunyai data base yang lengkap

Tidak mudah untuk mendapatkan informasi soal anggaran di DPRK Aceh Utara. Penulis mencari dokumen harus mengetahui persis ke mana ia harus mencari. Sebab akses informasi di DPRK Aceh Utara tidak dikelola dengan baik. Unit yang pertama kali akan dicari biasanya adalah Hubungan Masyarakat (Humas) DPRK Aceh Utara. Kenyataan ini diperkuat dengan wawancara Tajuddin Staf di Bidang Humas.

Data yang ada di sektariat DPRK Aceh Utara tidak dapat diberikan secara sembarangan, namun hal ini menjadi janggal karena seharusnya tata tertib anggota dewan harus dipublikasikan agar masyarakat mengetahui aturan yang ada di DPRK Aceh Utara. Lokasi pencarian berikutnya biasanya adalah Sekretariat Komisi atau Badan. Namun tidak mudah untuk mendapatkan dokumen di sini karena terkadang dokumen belum tersedia. Penulis harus mencari data Biro Persidangan karena dokumen pembahasan RAPBK, naskah rancangan undang-undang, pandangan fraksi, dan lain-lain biasanya tersedia di sini. Dokumen-dokumen bisa didapatkan baik di Biro Persidangan maupun di sekretariat alat kelengkapan. Namun bisa juga terjadi, dokumen sama sekali tidak tersedia. Hal ini bisa dikarenakan kelambatan dalam proses kompilasi dan sistem dokumentasi, namun bisa juga karena dokumen yang dicari dianggap rahasia. Bila yang terakhir yang dijadikan alasan, penulis mencari dokumen kadang harus menghubungi langsung anggota dewan yang dikenalnya atau staf pribadi mereka. Sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi bila ada sistem informasi yang jelas.

Dokumen-dokumen yang ada , tidak tersedia secara elektronik dalam situs internet DPRK Aceh Utara, sehingga

pihak-pihak yang membutuhkan informasi harus datang ke gedung DPRK Aceh Utara untuk mendapatkan dokumen tersebut. Padahal teknologi yang sudah ada mestinya digunakan secara maksimal. Kemajuan Teknologi sangat memudahkan masyarakat dalam mengatasi kendala geografis di negara yang sangat luas (Utami, 2019). Di samping itu, seharusnya perlu dipikirkan upaya penyebarluasan dokumen secara efektif dan efisien.

Pengaruh Budaya Politik

Di samping relasi politiknya dengan lembaga-lembaga daerah lain, secara kelembagaan di legislatif sangat erat dengan budaya politik (Kartikasari, 2012). DPRK Aceh Utara sendiri penuh dengan dinamika karena ia merupakan sebuah lembaga politik dengan banyak unsur politik. Dinamika ini bisa terjadi dalam bentuk wilayah kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara langsung, (Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, 2021). Dalam hal ini tarik ulur pada pembahasan APBK Aceh Utara sangat didominasi. Seperti yang diungkapkan oleh Fauzi, S.Sos selaku panitia anggaran DPRK Aceh Utara "Dalam pembahasan APBK Aceh Utara sering terjadi tarik ulur dan tidak samanya persepsi saat pembahasan tiap pokja dan komisi. Dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa titik krusial ada pada saat pembahasan Anggaran yang juga ini sangat sarat dengan unsur kepentingan bahkan terjadi pertikaian dan konflik ,maka hal ini diperlukan pengawasan dari masyarakat" (wawancara, 20 Oktober 2020).

Pengaruh politik di DPRK Aceh Utara yang berkaitan dengan penetapan anggaran yang berdampak luas yang disebabkan oleh pengaruh budaya politik yang terus menerus turun temurun. Anggota legislatif dipilih karena kemampuan politik yang dimilikinya untuk mempengaruhi sumber daya yang ada di sekitar untuk kepentingan politiknya. Dan tidak bisa dipungkiri, partai politik di sini memainkan peran yang sangat besar, karena partai politik merupakan wadah perjuangan kepentingan politik yang digunakan anggota legislatif terpilih. Permasalahannya, tidak banyak partai politik yang secara terus menerus memberikan dukungan peningkatan kapasitas kader yang duduk di DPRK Aceh Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara observasi dan wawancara dengan para narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRK terhadap kebijakan APBK Aceh Utara belum optimal sesuai dengan peraturan yang ada, dalam hal ini dapat dikaji dari dua tahapan pokok yang belum terlaksana secara maksimal yaitu:

1. DPRK Aceh Utara tidak hadir secara maksimal dalam menjalankan pengawasannya pada pembahasan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara sehingga DPRK tidak mengetahui secara detail setiap realisasi anggaran.
2. Pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan namun masih terkendala, dimana pengawasan pada LKPJ hanya sebatas memberikan rekomendasi dan saran, apabila tidak di tindaklanjuti oleh pemerintah maka DPRK tidak bisa memberikan sanksi, sehingga pengawasan LKPJ terkesan hanya sebatas formalitas.

Faktor yang menjadi hambatan pada pelaksanaan pengawasan kebijakan anggaran pendapatan belanja kabupaten Aceh Utara tahun 2020 dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dari individual dan institusional. Yang mana pengaruh internal dari individual yaitu meliputi kapasitas anggota dewan yang masih minim dengan latar belakang Pendidikan belum sepenuhnya pada tataran sarjana dan kemampuan politik masih minim, Dimana mayoritas masih diduduki oleh orang-orang baru yang belum berpengalaman sepenuhnya terhadap pengawasan anggaran. Pengaruh institusional meliputi tidak lengkapnya database yang mendukung dalam pengawasan anggaran dan juga budaya politik yang menghambat produktivitas APBK Aceh Utara tahun 2020. Sedangkan faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh faktor politik, adakan tekanan politik, kepentingan politik, hal ini akan mempengaruhi dalam pengawasan kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2020.

REFERENSI

- A Amiruddin. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Katalosis*, 3, 5.
- Akbar, B. (2012). *Fungsi Manajemen Keuangan*. Jakarta: Boklet Publikasi.
- Amalia, N. F. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2, 6.
- Anak Agung Gede Utama Indra Prayoga. (2020). Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Kertha Negara*, 8, 3.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma, and I. B. P. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." Universitas Udayana. *EJurnal Manajemen*, 7, 2.
- Astuti, Desak Nyoman Yulia, and N. P. S. H. M. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 14.
- Budiyo. (2013). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 5.
- Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7, 4.
- Fitriyani. (2012). Penerapan AHP Sebagai Model Sistem Pendukung Keputusan. *Jurnal Kebangsaan*, 5, 4.
- Hamdani, Akbar, F., Nasution, M., & Ekaputra, M. (2021). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Di DPRK Aceh Timur). *Jurnal Kajian Hukum*, 2, 286.
- Ilham. (2021). Fungsi Pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, 2, 4.
- Iskandar Wonda, H. W. (2013). Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD terhadap Kapasitas Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Accountability*, 2, 16.
- Kartikasari, D. (2012). Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

- (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali). *Accounting Analysis Journal*, 2, 25.
- Mardiasmo. (2012). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit sebagai Antisipasi terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. *Jurnal. AAL*, 5, 8.
- Silfia, P. F., Hasan, B., & Arfan, M. (2016). Pengaruh Personal Background, Politik Background dan Pemahaman Anggota DPRA Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintahan Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5, 7.
- Sumawan, I. Wayan, and I. M. S. (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4, 6.
- Suwandika, Putu Eka, and N. M. Y. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4, 7.
- Utami, I. S. (2019). Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 7, 8.
- Zainuddin dan Rahmat Ramadhani. (2021). The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2, 34.
- Zarkasi. (2012). Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum. Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 7.